



P U T U S A N (ANONIMISASI)
Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/10 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sangkaropi', Lembang Sangkaropi'. Kec. Sa'dan,
Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR** untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran (asli) nomor : 736-LU-09112017-0001 a.n. Anak Korban,
Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 2) 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka berwarna coklat,
 - 3) 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat,

Halaman 2 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar celana sor berwarna biru tua,
- 5) 1 (satu) lembar singlet berwarna putih,
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.

Barang Bukti Nomor Urut 2 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR** pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Kantor Sekertariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sa'dan yang beralamat di Jalan Poros Sa'dan Palato, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga pada Kantor Sekertariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sa'dan dan sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan sebagai Kantor Sekertariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sa'dan tersebut, kemudian saat itu Anak Korban dan Anak Saksi datang ke Kantor tersebut hendak menemui orang tua Anak Korban yakni Saksi I, kemudian ketika Anak Korban tiba pada Kantor tersebut maka Terdakwa memanggil Anak Korban dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lambaian tangan kanannya dengan mengatakan “*kesini dulu*” setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan ketika Anak Korban berdiri disamping kursi Terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter saja, saat itu Terdakwa masih duduk di kursinya selanjutnya Terdakwa membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa mengulurkan tangan kanannya ke samping lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah tepatnya pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian jarak antara Anak Saksi dengan Anak Korban hanya sekitar 1 (satu) meter karena Anak Saksi berdiri tepat di belakang Anak Korban pada saat kejadian.

Bahwa Saksi I selaku orang tua dari Anak Korban mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saat itu Saksi I mau ke Bank untuk pencairan dana operasional Panwascam Kecamatan Sa'dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Saksi I “*kenapa mama terus pergi kenapa bukan satpam*” kemudian Saksi I mengatakan “*kenapa satpam*” berselang beberapa menit Anak Korban mengatakan “*mama pernah pak satpam pegang vagina saya dan payudara saya*”, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi I bercerita-cerita sama Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan “*lapor saja sama polisi*” kemudian Saksi I mengatakan kepada Anak Korban “*mau jhe ko kalau ditayak sama polisi karena kalau di polisi tidak boleh bohong-bohong*” kemudian Anak Korban mengatakan “*pada saat saya main di sekitar kantor sekret panwascam tiba-tiba dipanggil oleh Saudara Amiruddin di depan sekret tersebut lalu berbaris 3 (tiga) orang bersama temannya yakni Saudari Gloria dan Anak Saksi dan langsung memegang saya dan meraba-raba payudara dan vagina saya.*”

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-09112017-0001 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Parubak, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Rantepao tanggal 26 Oktober 2017, sehingga pada saat terjadi tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa Amiruddin Alias Amir terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 7 Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa'dan Palato. Kec Sa'dan. Kab Toraja utara;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa Amiruddin Alias Amir Amiruddin Alias Amir dan Anak Korban memang mengenalnya karena ia adalah security pada kantor panwaslu kecamatan Sa'dan namun Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian tubuh Anak Korban yang disentuh atau diraba adalah kedua payudara Anak Korban namun hanya pada bagian luar karena saat itu baju Anak Korban masih terpasang serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian luar vagina Anak Korban namun saat itu celana serta rok Anak Korban masih terpasang;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian luar payudara Anak Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir juga menyentuh bagian luar vagina Anak Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dan saat itu Terdakwa Amiruddin

Halaman 5 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amir sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Anak Korban datang kantor panwaslu hendak menemui mama Anak Korban lalu ketika Anak Korban tiba di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil Anak Korban dengan menggunakan lambaian tangan kanannya dengan mengatakan “ kesini dulu “ setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan ketika Anak Korban berdiri disamping kursi Terdakwa Amiruddin Alias Amir dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter saja dimana saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir masih duduk dikursinya selanjutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kesamping lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit saja setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir;

- Bahwa saat Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukan perbuatan cabul tersebut ia melakukan kekerasan dimana ia memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat melarikan diri atau menjauh dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut sehingga Terdakwa Amiruddin Alias Amir dengan kekerasan atau memaksa memegang atau mengelus vagina dan payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir telah beberapa kali telah meraba atau memegang vagina dan payudara Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu :

- 1) pertama pada bulan agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita diman saat itu Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban juga masih berpakaian sekolah lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil Anak Korban yang sementara bermain “ Kesiniko “ sehingga Anak Korban ,mendatanginya yang duduk dikursi jaga lalu ketika Anak Korban berdiri didepan Terdakwa Amiruddin Alias Amir kembali Terdakwa Amiruddin Alias Amir memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kedepan lalu menempelkan

Halaman 6 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban;

2) kejadian berikutnya Anak Korban sudah lupa namun Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukannya apabila Anak Korban datang bermain di halaman kantor panwaslu sehingga Terdakwa Amiruddin Alias Amir melihat keadaan apabila mama Anak Korban berada didalam kantor panwaslu atau sedang tugas luar dan Anak Korban menunggu di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir mulai melakukan perbuatan cabul meraba vagina dan payudara Anak Korban;

3) Serta yang terakhir pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa'dan Palato. Kec Sa'dan. Kab Toraja utara;

- Bahwa awalnya memang setiap hari pada jam sekolah Anak Korban datang kekantor panwaslu untuk mencari mama Anak Korban yaitu Saksi I karena apabila selesai kerja maka mama Anak Korban tersebut akan membawa Anak Korban pulang kerumah dan memang Terdakwa Amiruddin Alias Amir merupakan security pada kantor panwaslu tersebut akan tetapi apabila Anak Korban ke kantor panwaslu tersebut dan ia yang jaga maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir akan memegang vagina dan payudara Anak Korban hingga terakhir pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita, hingga pada Kamis 28 November 2024 sekitar pukul 06. 30 wita ketika Anak Korban hendak pergi sekolah lalu Anak Korban bertanya kepada mama Anak Korban “kemanako lagi nanti “ dan mama Anak Korban mengtaakan “ Saya akan ke Bank “ dan Anak Korban bertanya “ kenapa bukan satpam karena saya biasa dipegang pegang vagina dan payudara saya sama satpam tersebut (Terdakwa Amiruddin Alias Amir) “ hingga mama Anak Korban bertanya “ apakah ia memasukkan tangannya kedalam vagina kamu dan payudara kamu ? “ dan Anak Korban menjelaskan “ kalau Terdakwa Amiruddin Alias Amir hanya meraba vagina dan payudara dari luar pakaian Anak Korban “ serta Anak Korban juga mengatakan “ teman Anak Korban perempuan GLORIA juga pernah di pegang pundak dan pahanya “ selanjutnya mama Anak Korban dan Anak Korban pergi melapor ke polres toraja utara pada

Halaman 7 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal 29 Nopember 2024;

- Bahwa ketika Terdakwa Amiruddin Alias Amir meraba vagina dan payudara Anak Korban maka Anak Korban merasa sangat ketakutan;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memang Anak Korban telah beberapa kali melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu yang 1 (pertama) pada bulan agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita pada saat kami pulang sekolah. Dimana saat itu kami berpakaian putih merah serta yang ke 2 (dua) pada hari rabu agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita pada saat kami pulang sekolah dimana kami saat itu berpakaian pramuka atau coklat serta yang terakhir menurut teman korban kalau peristiwa terjadi terjadi pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa'dan Palato. Kec Sa'dan. Kab Toraja utara
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa Amiruddin Alias Amir ketika memegang / meraba vagina dan payudara Anak Korban tersebut dan jarak Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat itu dengan korban adalah sekitar 1 (satu) meter saja karena Terdakwa Amiruddin Alias Amir berdiri tepat di belakang korban Anak Korban tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Anak Saksi melihat langsung Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu:
 - a) Yang 1 (pertama) pada hari selasa namun Anak lupa tanggalnya namun pada bulan agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita pada saat kami pulang sekolah Dimana saat itu kami berpakaian putih merah;
 - b) Yang ke 2 (dua) pada hari rabu agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita pada saat kami pulang sekolah dimana kami saat itu berpakaian pramuka atau coklat;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian tubuh korban yang disentuh atau diraba adalah kedua payudara korban namun hanya pada bagian luar karena saat itu baju korban masih terpasang serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian luar vagina korban

Halaman 8 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



namun saat itu celana serta rok korban juga masih terpasang;

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir setiap kali menyentuh bagian luar payudara korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir juga menyentuh bagian luar vagina korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja setiap kali ia melakukan perbuatan cabul terhadap korban;

- Bahwa Yang 1 (pertama) saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dan saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan korban Anak Korban dari rumah teman Anak Korban (Saksi I) lalu ketika kami tiba di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil kami dengan menggunakan lambaian tangan kanannya dengan mengatakan “ kesini dulu “ setelah itu Anak dan korban mendatangi Terdakwa Amiruddin Alias Amir lalu Anak Korban berdiri didepan kursi Terdakwa Amiruddin Alias Amir dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter saja dimana saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir masih duduk dikursinya sedangkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir juga berdiri dibelakang korban Anak Korban tersebut selanjutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kedepan lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit saja setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir;

- Bahwa Yang 2 (dua) saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dan saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Anak dan korban Anak Korban dari rumah teman Anak lalu kami datang kantor panwaslu hendak menemui mama teman Anak Korban (Saksi I) lalu ketika kami tiba di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil kami dengan menggunakan lambaian tangan kanannya dengan mengatakan “ kesini dulu “ setelah itu Anak dan korban mendatangi Terdakwa Amiruddin

Halaman 9 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Alias Amir lalu Anak Korban berdiri didepan kursi Terdakwa Amiruddin Alias Amir dengan posisi kami berdiri berjejer dimana korban Anak Korban berdiri di samping kiri Anak dan jarak kami dengan Terdakwa Amiruddin Alias Amir yang duduk didepan kami adalah sekitar 50 (lima puluh) centimeter saja dimana saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir masih duduk dikursinya sedangkan korban dan Anak juga berdiri berjejer didepan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut selanjutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kedepan lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina korban lalu meraba vagina korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara korban kurang lebih selama 1 (satu) menit saja setelah itu Anak dan korban pergi meninggalkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut

- Bahwa awalnya memang setiap hari pada jam sekolah korban Anak Korban datang kekantor panwaslu untuk mencari mamanya Saksi I karena apabila selesai kerja maka mamanya tersebut akan membawa korban pulang kerumah dan memang Terdakwa Amiruddin Alias Amir merupakan security / satpam pada kantor panwaslu tersebut akan tetapi apabila Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan korban datang ke kantor panwaslu tersebut dan ia yang jaga maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir akan memegang vagina dan payudara korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi I alias MAMA FRILI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan November 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, di Kantor Sekret Panwascam, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan yang menjadi korban dalam pencabulan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa Amiruddin Alias Amir tinggal satu lingkungan dengan saksi;



- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak saya adalah dilakukan oleh satu orang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 06.30 wita saksi mau ke bank pencairan dana operasional panwascam kec. Sa'dan lalu anak saksi bersama anak saksi bertayak ke saksi "kenapa mama terus pergi kenapa bukan satpam" kemudian saksi bilang "kenapa satpam" berselang beberapa menit anak saksi berkata "mama' pernah pak satpam pegang vagina Anak Korban dan payudara Anak Korban", kemudian pada hari Jumat tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 10.00 wita saksi bercerita-cerita sama Anak Korban lalu dia bilang "lapor saja sama polisi" kemudian saksi bilang sama Anak Korban "mau jhe ko kalau ditayak sama polisi karena kalau di polisi tidak boleh bohong-bohong" kemudian Anak Korban mengatakan pada saat main di sekitar kantor sekret panwascam tiba-tiba di panggil oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir AMIRUDDIN di depan sekret tersebut berbaris lalu 3 (tiga) orang bersama temannya yakni Anak GLORIA dan ANAK SAKSI dan langsung memegang Anak Korban dan meraba-raba payudara dan vaginanya beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir mencabuli Anak Korban dengan cara memeluk dan meraba-raba payudaranya dan memegang vaginanya beberapa kali;
- Bahwa bagian tubuh anak saksi yang di cabuli oleh terduga pelaku yakni pada bagian payudara dan vagina;
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli anak saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Anak GLORIA, dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-09112017-0001 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Parubak, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 11 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan Poros Sa'dan Palato, Kec Sa'dan, Kab Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena ia merupakan anak dari Saksi I (merupakan petugas panwaslu Kec Sa'dan) dan Terdakwa memang sering melihatnya karena ia sering dating ke kantor mendatangi ibunya tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyentuh bagian tubuh pada perempuan Anak Korban adalah bagian salah satu payudaranya namun hanya pada bagian luar serta Terdakwa juga menyentuh bagian luar vagina dari perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyentuh bagian luar payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja serta Terdakwa juga menyentuh bagian luar vagina dari perempuan Anak Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Anak Korban bersama teman temannya dating ke kantor hendak menemui ibunya dan bermain main di halaman lalu Anak Korban hendak ke jalan lalu Terdakwa melarangnya dengan cara memanggilnya dengan menggunakan lambaian tangan kanan Terdakwa dengan mengatakan " kesini dulu " setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan ketika Anak Korban berdiri disamping kursi Terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimetre saja dimana saat itu Terdakwa masih duduk di kursi Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan " jangan main di jalan karena banyak mobil " setelah itu Terdakwa membuka telapak tangan kanan lalu Terdakwa mengulurkan tangan kanan Terdakwa kesamping lalu menempelkan telapak tangan kanan Terdakwa tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa tersebut Terdakwa elus ke atas tubuh Anak Korban dan mengenai payudara Anak Korban

Halaman 12 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) menit saja setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak terangsang dan tidak nafsu melihat Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa meraba vagina serta payudara Anak Korban, Terdakwa melihat kalau Anak Korban hanya terdiam dan langsung pergi;
- Bahwa awalnya memang orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi I adalah bendahara pada kantor panwaslu tersebut dan memang setiap hari Anak Korban datang ke kantor untuk mencari mamanya dimana saat itu Terdakwa mulai masuk jaga pada pukul 08. 30 wita dan setelah Anak Korban pulang sekolah maka ia dating bersama teman temannya dan bermain di halaman kantor panwaslu tanpa pengawasan sedangkan saat itu mamanya sedang keluar kantor melaksanakan tugasnya sebagai panwaslu lalu karena Terdakwa melihat kalau Anak Korban hendak bermain dipinggir jalan maka Terdakwa langsung memanggilnya dan meraba bagian serta payudara Anak Korban tersebut setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali bermain dan beberapa lama kemudian ada yang menjemput Anak Korban tersebut dan pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2024 sekitar 12. 00 wita sianga ada anggota yang menjemput Terdakwa di rumah lalu bertanya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa terus terang menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menyetuh vagina serta payudara Anak Korban pada bagian luarnya dan tidak membuka baju serta rok dan celana dari Anak Korban tersebut dan pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2024 sekitar 00. 00 wita Terdakwa di rumah Terdakwa oleh petugas kempolisian karena banya dari keluarga dari Anak Korban banyak yang datang ke polres mempertanyakan kasusnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dilaporkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang masih bersekolah di SMP lalu kami didamaikan oleh kepala dusun sehingga kasusnya selesai dengan damai dimana saat itu Terdakwa dituduh telah memegang kaki serta kepala anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa meraba vagina serta payudara Anak Korban Terdakwa tidak sedang dalam keadaan pengaruh obat obatan serta tidak atas pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa saat Terdakwa meraba vagina serta payudara Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar;

Halaman 13 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyentuh tubuh anak perempuan tanpa seijin dan sepengetahuannya adalah perbuatan salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran (asli) nomor : 736-LU-09112017-0001 a.n. Anak Korban,
- 2) 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka berwarna coklat,
- 3) 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat,
- 4) 1 (satu) lembar celana sor berwarna biru tua,
- 5) 1 (satu) lembar singlet berwarna putih,
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa'dan Palato. Kec Sa'dan. Kab Toraja utara;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian tubuh Anak Korban yang disentuh atau diraba adalah kedua payudara Anak Korban namun hanya pada bagian luar karena saat itu baju Anak Korban masih terpasang serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian luar vagina Anak Korban namun saat itu celana serta rok Anak Korban masih terpasang;
- Bahwa saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dan saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Anak Korban datang kantor panwaslu hendak menemui ibu Anak Korban yaitu Saksi I;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir telah beberapa kali telah meraba atau memegang vagina dan payudara Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu:

Halaman 14 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pertama pada bulan agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita diman saat itu Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban juga masih berpakaian sekolah lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil Anak Korban yang sementara bermain “ Kesiniko “ sehingga Anak Korban ,mendatanginya yang duduk dikursi jaga lalu ketika Anak Korban berdiri didepan Terdakwa Amiruddin Alias Amir kembali Terdakwa Amiruddin Alias Amir memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kedepan lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban;

2) kejadian berikutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukannya apabila Anak Korban datang bermain di halaman kantor panwaslu sehingga Terdakwa Amiruddin Alias Amir melihat keadaan apabila mama Anak Korban berada di dalam kantor panwaslu atau sedang tugas luar dan Anak Korban menunggu di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir mulai melakukan perbuatan cabul meraba vagina dan payudara Anak Korban;

3) Terakhir pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa’dan Palato. Kec Sa’dan. Kab Toraja utara;

- Bahwa pada Kamis 28 November 2024 sekitar pukul 06. 30 wita ketika Anak Korban hendak pergi sekolah lalau Anak Korban bertanya kepada Saksi I “ kemanako lagi nanti “ dan Saksi I mengtaakan “ Saya akan ke Bank “ dan Anak Korban bertanya “ kenapa bukan satpam karena saya biasa dipegang pegang vagina dan payudara saya sama satpam tersebut (Terdakwa Amiruddin Alias Amir) “ hingga Saksi I bertanya “ apakah ia memasukkan tangannya kedalam vagina kamu dan payudara kamu ? “ dan Anak Korban menjelaskan “ kalau Terdakwa Amiruddin Alias Amir hanya meraba vagina dan payudara dari luar pakaian Anak Korban “ serta Anak Korban juga mengatakan “ teman Anak Korban bernama GLORIA juga pernah di pegang pundak dan pahanya “ selanjutnya Saksi I dan Anak Korban pergi melapor ke polres toraja utara pada hari jumat tanggal 29 November 2024;

Halaman 15 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-09112017-0001 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Parubak, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Rantepao tanggal 26 Oktober 2017, sehingga pada saat terjadi tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa Amiruddin Alias Amir terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban masih berusia 7 Tahun yang tergolong masih Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barangsiapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Amiruddin Alias Amir** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Amiruddin Alias Amir** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian “unsur Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam tindak pidana kesusilaan bisa berupa memaksa dalam arti fisik, atau perbuatan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan asset utama, oleh karena itu tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus kemaluan, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa KUHP menjelaskan yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa'dan Palato. Kec Sa'dan. Kab Toraja utara. Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian tubuh Anak Korban yang disentuh atau diraba adalah kedua payudara Anak Korban namun hanya pada bagian luar karena saat itu baju

Halaman 18 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih terpasang serta Terdakwa Amiruddin Alias Amir menyentuh bagian luar vagina Anak Korban namun saat itu celana serta rok Anak Korban masih terpasang;

Bahwa saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sementara melaksanakan jaga di kantor panwaslu dan saat itu Terdakwa Amiruddin Alias Amir sedang duduk di kursi jaga yang terletak emper depan rumah yang dijadikan kantor panwaslu tersebut lalu Anak Korban datang kantor panwaslu hendak menemui ibu Anak Korban yaitu Saksi I. Terdakwa Amiruddin Alias Amir telah beberapa kali telah meraba atau memegang vagina dan payudara Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu:

- 1) Pertama pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 11. 00 wita diman saat itu Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban juga masih berpakaian sekolah lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir memanggil Anak Korban yang sementara bermain “ Keseniko “ sehingga Anak Korban ,mendatanginya yang duduk dikursi jaga lalu ketika Anak Korban berdiri didepan Terdakwa Amiruddin Alias Amir kembali Terdakwa Amiruddin Alias Amir memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa Amiruddin Alias Amir membuka telapak tangan kanannya lalu Terdakwa Amiruddin Alias Amir mengulurkan tangan kanannya kedepan lalu menempelkan telapak tangan kanannya tersebut pada bagian luar rok sekolah pada bagian vagina Anak Korban lalu meraba vagina Anak Korban mulai dari bawah lalu telapak tangan kanan Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut mengelus ke atas tubuh dan mengenai kedua payudara Anak Korban;
- 2) kejadian berikutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir melakukannya apabila Anak Korban datang bermain di halaman kantor panwaslu sehingga Terdakwa Amiruddin Alias Amir melihat keadaan apabila mama Anak Korban berada di dalam kantor panwaslu atau sedang tugas luar dan Anak Korban menunggu di kantor panwaslu maka Terdakwa Amiruddin Alias Amir mulai melakukan perbuatan cabul meraba vagina dan payudara Anak Korban;
- 3) Terakhir pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di halaman Kantor Panwaslu Jalan poros Sa’dan Palato. Kec Sa’dan. Kab Toraja utara;

Bahwa pada Kamis 28 November 2024 sekitar pukul 06. 30 wita ketika Anak Korban hendak pergi sekolah lalu Anak Korban bertanya kepada Saksi I “ kemanako lagi nanti “ dan Saksi I mengtaakan “ Saya akan ke Bank “ dan Anak Korban bertanya “ kenapa bukan satpam karena saya biasa dipegang pegang vagina dan payudara saya sama satpam tersebut (Terdakwa Amiruddin Alias

Halaman 19 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir) “ hingga Saksi I bertanya “ apakah ia memasukkan tangannya kedalam vagina kamu dan payudara kamu ? “ dan Anak Korban menjelaskan “ kalau Terdakwa Amiruddin Alias Amir hanya meraba vagina dan payudara dari luar pakaian Anak Korban “ serta Anak Korban juga mengatakan “ teman Anak Korban bernama GLORIA juga pernah di pegang pundak dan pahanya “ selanjutnya Saksi I dan Anak Korban pergi melapor ke polres toraja utara pada hari jumat tanggal 29 November 2024;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-09112017-0001 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Parubak, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Rantepao tanggal 26 Oktober 2017, sehingga pada saat terjadi tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa Amiruddin Alias Amir terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban masih berusia 7 Tahun yang tergolong masih Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap Terdakwa berupa kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Halaman 20 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga untuk tegas lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran (asli) nomor : 736-LU-09112017-0001 a.n. Anak Korban,

Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Anak Korban.

- 2) 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka berwarna coklat,
- 3) 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat,
- 4) 1 (satu) lembar celana sor berwarna biru tua,
- 5) 1 (satu) lembar singlet berwarna putih,
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti Nomor Urut 1 s.d. 6 tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Alias Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran (asli) nomor : 736-LU-09112017-0001 a.n. Anak Korban,
 - 2) *Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Anak Korban.*
 - 3) 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka berwarna coklat,
 - 4) 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat,
 - 5) 1 (satu) lembar celana sor berwarna biru tua,
 - 6) 1 (satu) lembar singlet berwarna putih,
 - 7) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.
- Barang bukti nomor urut 1 s.d 6 tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthina Uni B. R.

Halaman 23 dari 23 Putusan (ANONIMISASI) Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mak